

**HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MASA KOLONIAL:
SEJARAH PERGOLAKAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ADAT MASA KOLONIAL BELANDA**

Muhammad Roy Purwanto, Atmathurida dan Gianto¹

Abstract

The paper is explaining a long history of the disturbance between customary law and Islamic law in Indonesia. At that time, the law was determined by the ruler. It means the ruler had a significant part in implementing the law's system. This also happened when customary law and Islamic law was enforced in colonial era. At the time, the Dutch collided both of these law's system (adatrecht vis a vis Islamrecht) intentionally for its political interest, such as keeping the power in their occupied land. The colonial government was trying to incite the Muslim majority against the local culture. Although efforts caused fluctuation in society, but in fact couldn't separated of Islamic doctrine and customary law, because Islamic doctrine accommodated another culture, as long as, it isn't contradicted with the substantial of Islamic doctrine.

Kata Kunci: *adatrecht, Islamrecht, Receptie, Receptio in Complexu, Living Law*

A. Prolog

Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, masyarakat pribumi di samping telah mempunyai ciri khas adat tersendiri juga telah mulai bersinggungan dengan peradaban luar, salah satunya adalah ajaran-ajaran Islam. Oleh karenanya, aturan hukum yang lebih dikenal pada waktu itu adalah hukum Islam yang memnag telah menyatu dengan budaya adat setempat. Pada dasarnya, kedua budaya ini (Islam dan adat)

¹ Muhammad Roy Purwanto adalah dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Atmathurida dan Gianto adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an (STIQ).

dapat berjalan seiring-seirama bergelindan menjadi aturan yang memagari norma-norma masyarakat pribumi.

Adanya “perkawinan” budaya ini, tidak lain karena ajaran Islam- sebagai *new comer*- memang selalu menghormati adat setempat di manapun ia singgah. Bahkan, di asalnya sana (semenanjung Arab) ajaran Islam pun banyak mengadopsi budaya local yang memnag sejalan dengan ajarannya. Artinya ajaran Islam tidak bersikap keras dan “main bunuh” terhadap budaya lain. Demikian pula “perkawinan” budaya dan ajaran ini terjadi di Indonesia, sehingga muncul banyak ungkapan di daerah yang memperlihatkan bahwa hukum Islam itu sejalan dan tidak dapat dipisahkan dengan hukum adat. Di Minagkabau misalnya, ada ungkapan *adat basandi syarak, dan syarak basandi adat*.

Keharmonisan budaya adat dan Islam ini menjadi terganggu dengan adanya “pendekatan konflik” pemerintah Hindia Belanda terhadap kedua ajaran ini. Pemerintah Belanda sengaja membenturkan budaya adat dengan ajaran Islam, yang pada dasarnya menyatu bagai sifat dan zat. Dalam mata Belanda hukum adat *vis a vis* hukum Islam. Lebih jauh, pemerintah Belanda lebih mendukung pemberlakuan hukum adat daripada hukum Islam. Namun demikian, Belanda bukan berarti “membela” hukum adat demi kemaslahatn penduduk pribumi, melainkan hanya sebagai alat politisasi agar melanggengkan kekuasaannya di bumi jajahan. Bagaimana selanjutnya pergolakan antara hukum adat dengan hukum Islam yang sengaja diciptakan oleh Belanda ini? Maka, menjadi sangat menarik *tarik-ulur* yang terjadi dalam blantika sejarah hukum Islam dan hukum adat pada masa Kolonial Belanda.

B. Kebijakan Belanda Terhadap Hukum Islam.

Pada masa penjajahan Belanda, paling tidak ada dua pendekatan kebijakan pemerintah waktu itu terhadap pemberlakuan hukum Islam,

yaitu pada masa VOC dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada zaman VOC (1602-1880), tanggal 25 Mei 1670 hukum Islam terutama perdata Islam telah mendapatkan legalitas pemberlakuannya secara positif,² yaitu adanya resolusi pemberlakuan kumpulan hukum berisi hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang dikenal dengan *Compendium Freijer*.³ Resolusi ini merupakan peraturan yang pertama kali terbit yang berisi kompilasi hukum Islam. Selain *Compendium Freijer*, tersebar juga kumpulan-kumpulan hukum yang lain di berbagai daerah, seperti Cirebon dengan *Cirbonsche Rechtboek*, Semarang dengan Koleksi Hukum Jawa Primer Kitab *Mukharrar*, dan Makasar dengan Koleksi Hukum Hindia Belanda dari Hoven van Bone di Goa.⁴ Toleransi pemberlakuan hukum Islam pada waktu itu, dikarenakan VOC sedang tersibukan oleh tugas-tugas ekspedisi pengambilan komoditi pertanian dari negeri jajahan.⁵

Permulaan abad ke-19 menandai suatu titik balik dengan berakhirnya kontrol VOC dan mulainya pemerintahan yang langsung oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Dalam tahun-tahun berikutnya, hukum Islam secara bertahap dikebiri oleh otoritas penjajah Belanda. Ini dapat dilihat pada kebijakan Gubernur Jenderal Daendeles (1808-1811) yang mengeluarkan suatu ordonansi pada tahun 1808 untuk daerah pantai pesisir pantai utara Jawa. Ia menentukan bahwa kepala masjid (penghulu) harus bertindak hanya sebagai penasehat dalam suatu pengadilan umum ketika para pihak yang berperkara adalah orang-orang

² Supomo-Jokosutomo, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848* (Jakarta: 1955), hlm 8.

³ Arso Sastroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 11-12.

⁴ Sajuti Thalib, *Reception A Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*. (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 6.

⁵ C.P.F. Luhulima, *Motif-motif Ekspansi Nederland Dalam Abad Keenambelas* (Jakarta: Lembaga Research Kebudayaan Nasional, 1971), hlm. 32.

Islam.⁶ Keputusan ini dilestarikan oleh Rafles (Inggris) dan juga pemerintahan Belanda selanjutnya, bahkan diberlakukan bukan hanya di pesisir utara Jawa, tetapi juga kepada seluruh penduduk pribumi, kecuali Batavia, Semarang, dan Surabaya. Konsekwensi dari kebijakan ini, penghulu hanya berfungsi sebagai penasehat saja, tidak bisa sebagai penentu kebijakan atau pemutus hukum.⁷

Pasca tahun Napoleonis, Pemerintah Hindia Belanda bersikap lebih liberal terhadap agama-agama non Kristen dari orang pribumi, namun kecenderungan mereka tetap lebih memihak kepada hukum adat. Hal ini terefleksikan dalam sikap ketidakpastian Belanda dalam memperlakukan hukum Islam. Kecenderungan ini tertap bertahan dalam pikiran mereka hingga akhir abad ke-19.

C. Kebijakan Belanda Terhadap Hukum Adat.

Salah satu prinsip penjajahan yang dipegang Belanda adalah memberikan toleransi terhadap masyarakat dan institusi pribumi dan berusaha menyatukan mereka demi agenda penjajahan. Kebijakan inilah yang mendasari dipertahankannya hukum adat oleh pemerintah Belanda.

Pada masa VOC sebenarnya telah dimulai kajian hukum adat, tetapi istilah “hukum adat” (*adatrecht*) baru pertama kali digunakan pada tahun 1900 oleh Hurgonje, yang digunakan untuk menunjuk bentuk-bentuk adat yang mempunyai konsekwensi hukum.⁸

⁶ Ordonansi ini dikenal sebagai “Peraturan tentang Organisasi Pengadilan dan Administrasi Peradilan”, dan peraturan ini diaplikasikan untuk kasus-kasus perdata maupun pidana.

⁷ Hal ini bisa dilihat dalam pasal 7 dari ordonansi yang menyatakan bahwa “Pada setiap Pengadilan Umum dari berbagai daerah, penghulu atau pendeta tinggi harus ada, walaupun ia hanya akan bertindak dalam kapasitasnya sebagai penasehat dan tidak mempunyai hak memutuskan perkara.

⁸ Mengenai arti hukum adat, terdapat beberapa definisi yang menunjukkan pemahaman dari para ahli tentang subyek ini. Namun mereka semua tetap merefleksikan satu ide bahwa hukum adat merupakan hukum yang muncul sebagai hasil dari pemikiran dan keinginan hukum dalam masyarakat. Karena hukum adat merupakan suatu sistem

Perkembangan studi hukum adat selama periode pebjajahan Belanda, dapat dibagi ke dalam tiga periode, *Pertama*, periode tahun 1602 hingga tahun 1800. Secara relatif kajian-kajian tentang hukum adat yang dilakukan pada masa VOC (1602-1800) masih sedikit, kecuali beberapa karya dari beberapa orang seperti Marooned (1754-1836), seorang pegawai Kolonial yang banyak mengumpulkan bahan-bahan tentang adat di Sumatera, Raffles (1781-1826) Gubernur Jawa Tengah selama masa kekuasaan Inggris sejak tahun 1811 hingga 1816, Crawford (1783-1868) yaitu anak buah Raffles, dan Muntinghe (1773-1827) seorang Belanda yang menjadi pegawai di Jawa.

Kedua, periode tahun 1800 hingga tahun 1865. Pada masa ini disebut oleh van Vollenhoven sebagai masa “eksplorasi Barat” (*Wertern reconnoitering*). Pada masa ini tidak dihasilkan banyak karya hukum adat.

Ketiga, periode pasca tahun 1865 hingga masa kemerdekaan. Pada masa ini, berbagai macam keadaan mendorong Belanda untuk semakin peduli terhadap hukum adat. Masalah-masalah hukum agraria, mendorong pemerintah untuk menginvestigasi hukum ini. Tiga figur utama penemu hukum adat pada waktu itu adalah G.A Wilken, Liefrinck, dan Cristian Snouck Hurgronje. Ketiga orang inilah yang membangun fondasi tentang hukum adat di Indonesia.

Pada masa sebelum perang kemerdekaan, riset-riset yang dilakukan oleh Belanda tentang hukum adat Indonesia didominasi oleh ide-ide yang dikemukakan oleh C. van Vollenhoven (1874-1933), yang pada waktu itu menjadi professor di fakultas hukum Universitas Leiden.

hukum, maka ia juga dilengkapi dengan sanksi untuk mendorong keefektifan hukumnya. Lihat. Hilman Hadikusuma, *Sejarah Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), hlm. 106-10. Lihat juga. Suwondo Atmodjahnawi, *Hukum Adat dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila* (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 1981), hlm. 19-25.

Dalam banyak karya ilmiahnya, ia berhasil membangun fondasi untuk studi hukum adat sebagai suatu madzhab pemikiran hukum yang mandiri. Van Vollenhoven membagi wilayah kepulauan nusantara menjadi 19 wilayah hukum adat yang berbeda-beda berdasarkan pada budaya, bahasa, adat, dan kebiasaannya.⁹ Ia mengajukan suatu hipotesis bahwa batas-batas linguistik dapat disamakan dengan batas-batas hukum. Dengan argumentasi inilah, ia membagi hukum adat sebagai kelompok suku hukum ke dalam sembilan belas area yang masing-masing terdiri dari wilayah-wilayah hukum yang berlainan dengan dialek hukum yang berbeda pula.

Namun sungguh ironis bahwa ketika hukum adat semakin difahami secara teoritis, karakter dari hukum ini semakin tidak jelas dan terabaikan. Manfaat dari kegiatan pengumpulan hukum adat dalam bentuk tulisan memang banyak, namun sekali dikodifikasikan, hukum adat menjadi berhenti dari tradisi yang hidup.

D. Sejarah Pergolakan antara Hukum Islam dan Hukum Adat .

Hukum Islam sejak kedatangannya di bumi Indonesia hingga sekarang tergolong hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Bukan saja karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk hingga saat ini, akan tetapi dalam dimensi amaliahnya di beberapa daerah ia telah menjadi bagian tradisi atau adat masyarakat yang dianggap sakral.¹⁰

⁹ Sembilan belas wilayah hukum adat tersebut adalah; Aceh, Gayo dan tanah Batak serta Nias, Minangkabau dengan kepulauan Mentawai, Sumatera Selatan dan Engano, Malaya, Bangka dan Belitung, Borneo dan kepulauan Philipina, Minahasa dengan kepulauan Sangai dan Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Maluku Ambon dan kepulauan NTB, Irian, pulau Timor, Bali dan Lombok, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Madura, dan Betawi serta Jawa Barat. Lihat. Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 40.

¹⁰ Beberapa daerah yang hukum adatnya sarat dengan nilai-nilai Islam antara lain, Aceh, Sumatera Barat, Minangkabau, Bengkulu, Lampung, Riau, Jambi dan Palembang.

Dialektika hukum Islam terjadi secara dinamis dan pasang surut sesuai dengan visi politik hukum penguasa. Visi politik hukum VOC terhadap hukum Islam tentu berbeda dengan politik hukum penguasa Hindia Belanda.

Pada masa kolonial Belanda, hukum Islam dilawankan dengan hukum adat sebagai “teman dialog”, sedangkan pada masa pasca kemerdekaan hukum Islam disandingkan dengan hukum positif. Perbedaan ini tercermin dalam kebijakan pemberlakuan hukum Islam oleh masing-masing rezim politik. Teori-teori pemberlakuan hukum Islam yang telah dicetuskan dan dirumuskan oleh beberapa pakar pada zamannya bisa memberikan gambaran mengenai realitas sejarah tersebut secara mudah.¹¹

Pendapat yang berkembang selama ini mengenai hukum Islam *vis a vis* hukum adat pada masa Belanda dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. *Pertama*, Kelompok yang dipandegani oleh B.W Andaya, A. J. Johns, dan Lodewijk Willem Cristian van den Berg, yang mengemukakan Teori *Receptio in Complexu*. Teori ini berarti bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, karena dia telah memeluk agama Islam, sehingga berhak untuk menjalankan hukum agamanya, walaupun dalam praktek di lapangan masih terdapat penyimpangan-penyimpangan dari ajaran yang sebenarnya.¹² Bagi B.W Andaya, A. J. Johns, dan Lodewijk Willem Cristian van den Berg, bahwa doktrin Islam telah memainkan peran yang sangat penting dalam

Ucapan *petitab-petitib* yang masyhur berkaitan dengan itu adalah *adat bersendi syara'*, *syara' bersendi kitabullah* dan *syara' mengata dan adat memakai*.

¹¹ Tentang hukum Islam dan pergolakannya dengan tradisi, bisa dibaca disalah satu bab buku *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles*. Lihat. Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat Juga Muhammad Roy Purwanto, “Nalar Qur’ani al-Syâfi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas”, dalam *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1

kehidupan kerajaan, seperti Aceh dan Malaka. Ajaran mistik Islam telah membawa etos Islam ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga melahirkan simbol-simbol dan rasional untuk terbentuknya sebuah kerajaan yang bersatu dan teratur. Mereka yang mengikuti pandangan ini berpendapat bahwa walaupun kekuatan adat lokal telah termanifestasikan dalam masyarakat Indonesia, namun hukum Islam juga efektif pada level komunal dan berhasil memodifikasikan beberapa praktek hukum, terutama dalam bidang hukum keluarga dan nilai-nilai sosial.¹³ Kelompok ini, dengan demikian menyadari kepentingan yang laten dan pengaruh yang luas dari kehadiran Islam pada tahun-tahun dimulainya penjajahan, bahkan menurut mereka hukum Islam sesungguhnya mempunyai pendukung yang kuat di beberapa sektor masyarakat Asia Tenggara dan sering kali berhasil menggoyahkan otoritas adat lokal, terutama dalam hal perkawinan, kewarisan, dan alokasi tanah.¹⁴ Para ilmuwan Indonesia modern pun mengajukan suatu klaim bahwa hukum Islam mempunyai pengaruh yang mendalam dan mengikat dalam kehidupan orang Islam dan merupakan faktor independen dalam membentuk norma dan aturan sosial.¹⁵

Tampaknya ajaran Van de Berg ini merupakan kesimpulan dari penelitian-penelitiannya mengenai hukum Islam di Indonesia. Terbukti, pada tahun 1884 dia telah mampu menerbitkan bukunya mengenai asas-asas hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Kemudian pada tahun 1892 ia meluncurkan buku tentang hukum famili dan hukum waris

¹³ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁴ Pendapat ini pertama kali dilontarkan oleh Lodewijk Willem Cristian van den Berg, oleh karenanya ia dijuluki "orang yang pertama kali menemukan dan menunjukkan berlakunya hukum Islam di Indonesia". Lihat. Sajuti Tha'alib, *Receptio a Contrario*, hlm. 5-7.

¹⁵ Lihat. Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982), hlm. 7-10. Juga lihat. Sajuti Thalib, "Receptio in Complexu: Theori Recepti dan Recepti A contrario", dalam Panitia Penerbitan Buku Untuk Memperingati Prof. Dr. Hazairin, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin* (Jakarta: University of Indonesia Press, 1976), hlm. 44-54.

Islam di Jawa dan Madura dengan beberapa penyimpangannya dalam praktek. Selain itu, ia juga sempat menerjemahkan kitab *Fath al-Qarib* dan *Minhaj al-Talibin* ke dalam bahasa Prancis.¹⁶ Misi teori ini kemudian dilegislasikan ke dalam *Reglemen op het beleid der Regering van Indie-Nederlandsch* (RR) yang dimuat dalam Stbl. Belanda 1854: 129 atau Stbl. Hindia Belanda 1855 Nomor 2.

Kedua, kelompok yang dipelopori oleh G. A. Wilken dan C. van Vollenhoven, mengatakan bahwa aturan-aturan adat mempunyai akar yang kuat di desa-desa, semenjak sebelum kehadiran agama-agama impor seperti Islam, Hindu dan Budha. Menurutnya, ketundukan kepada agama-agama dari luar ini tidak mampu mengguncang loyalitas mereka terhadap adat. Sejalan dengan pandangan ini, mereka juga berpendapat bahwa hukum Islam tidak pernah diaplikasikan dalam masyarakat Indonesia dimana kekuatan hukum adat masih bertahan. Lebih jauh mereka berpendapat bahwa masuknya Islam sejak periode awal, antara abad ke-12 hingga abad ke-16, hanya memberikan pengaruh yang terbatas terhadap peran hukum adat dalam administrasi peradilan Indonesia. Bagi pengikut kelompok ini, hukum Islam hanya dipertimbangkan sejauh ia bisa diterima oleh salah satu sistem yang utama dari adat. Teori ini lazim disebut teori *Receptie*.¹⁷

Cornelis van Vollenhoven memperjuangkan misi teorinya agar memperoleh legitimasi yuridis dengan cara melakukan perubahan pasal 25 dan 109 RR Stbl. 1855 Nomor 2, suatu pasal yang menjadi kekuatan hukum teori *Receptio in Complexu*.¹⁸ Dari perjuangannya akhirnya teori

¹⁶ Sajuti Talib, *Op. cit. blm. 4-6*.

¹⁷ Teori *receptie* ini pada akhirnya mempengaruhi dasar pemahaman hukum umum yang dikembangkan dalam masa periode Republik di Indonesia, yaitu tahun 1945 dan seterusnya. Lihat. B. ter Haar, *Adat Law in Indonesia*, terj. E. Adamson Hoebel dan A. Arthur Schiller (New York: Institut of Pacific Relations, 1948), hlm. 10-14. Lihat juga. Ratno Lukito, *Pergumulan*, hlm. 43.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 14-36.

Receptie dikukuhkan dengan pasal 134 ayat 2 IS tahun 1929 (*Indische Staatsregeeling*).¹⁹

Inilah sesungguhnya yang dikehendaki Belanda lewat *adatrechtpolitiek*; mereka menampilkan suatu ketentuan untuk menempatkan hukum Islam di bawah sistem hukum adat. Bukti perbedaan antara kedua system hukum begitu jelas pada waktu itu,

¹⁹ Kemudian, setelah Indonesia merdeka dan Pancasila serta UUD 1945 ditetapkan sebagai sumber hukum, maka dalam konteks pemberlakuan hukum Islam muncul berbagai *counter theory* atas teori-teori masa kolonial. Paling tidak ada tiga teori yang bisa dicatat, yaitu teori *Receptie Exit*, teori *Receptio a Contrario* dan teori *Eksistensi*. Ketiga teori tersebut intinya membantah argumentasi-argumentasi teori terdahulu. Bersamaan dengan itu, teori-teori itu mengaku dan mempertegas keberadaan hukum Islam dalam Pancasila dan UUD 1945. Teori *Receptie Exit* dikemukakan oleh Hazairin dalam bukunya *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Ia menyatakan bahwa teori *Receptie* harus *exit* dari teori dari hukum nasional Indonesia, karena bertentangan dengan UUD 1945, Al-Quran dan Sunnah Rosul. Lihat. Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum Islam*, (Jakarta:Tintamas, 1974),hlm.116.

Teori tersebut kemudian dikembangkan oleh H. Sayuti Thalib dengan nama *Receptio a Contrario*. Sesuai dengan semangat namanya, ia merupakan kebalikan dari teori *Receptie*, yang isinya menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya, artinya hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama. Lihat. Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 58-63.

Ichtijanto SA, mempertegas dan mengeksplisitkan makna *Receptio a Contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional. Ia mengartikulasikan hubungan itu dengan sebuah teori hukum yang disebutnya teori *eksistensi*. Teori *eksistensi* mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. Dalam teori eksistensi ini, dinyatakan bahwa *Pertama*, hukum Islam ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional. *Kedua*, hukum Islam ada dalam arti dengan kemandiriannya dan kekuatan wibawanya, diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional. *Ketiga*, hukum Islam ada dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional. *Keempat*, hukum Islam ada dalam arti sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional.. Lihat. Ichtijanto,. *Op. cit.* hlm. 86-87.

Selanjutnya pada masa Orde baru, hukum Islam dianggap bagian dari agama, bukan sebagai hukum yang otonom yang secara mandiri dapat dikembangkan asalkan dengan tetap mengacu pada sumber dasarnya. Dalam kerangka persepsional yang cenderung “sekularistik” tersebut, hukum Islam mendapatkan justifikasi dari politik hukum Orde baru, diantaranya adalah dengan adanya UU No. 1 tahun 1974 pasal (2) ayat (1) tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Teorisasi-teorisasi di atas secara tidak langsung merupakan refleksi atas perkembangan politik hukum suatu rezim politik di Indonesia terhadap hukum Islam. Tampak pada tiga teori terakhir, politik hukum yang dikembangkan mengakui dan membenarkan eksistensi hukum Islam atas hukum adat, dan menjadi bagian integral dari hukum nasional.

sehingga meyakinkan Belanda akan kemustahilan adanya solusi yang harmonis dalam hubungan antara keduanya. Dan pada saat muncul konflik antara kedua sistem hukum ini, kebijakan Belanda secara sistematis pasti akan memihak kepada hukum adat.²⁰ Dengan latar belakang pemikiran semacam inilah, rezim Belanda memutuskan untuk menciptakan garis pemisah antara kedua sistem hukum adat dan hukum Islam. Asumsi dasar yang dipegangi Belanda adalah bahwa hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan diaplikasikan dalam masyarakat, sementara hukum Islam hanya sebuah sistem yang teoritis sifatnya, walaupun sebagian besar masyarakat secara nominal beragama Islam.

Memang benar bahwa dalam beberapa segi terdapat perbedaan pandangan antara kedua sistem hukum ini, suatu situasi di mana dalam proses pembuatan keputusan hukum kemungkinan munculnya konflik merupakan hal yang wajar. Namun dalam masyarakat Indonesia, hukum adat dan hukum Islam secara tipikal berjalan berdampingan dengan lancar sesuai dengan yurisdiksinya masing-masing, walaupun kadang-kadang keduanya saling berposisi. Beberapa area hukum adat dipandang sebagai bagian dari hukum Islam, demikian pula dalam proses administrasi peradilan dalam masyarakat, kompromi yang didasari atas elemen-elemen dari dua sistem merupakan bentuk solusi yang paling umum.

Dalam masyarakat di mana hubungan antara hukum adat dan hukum Islam biasa digambarkan sebagai bentuk hubungan konflik, senantiasa akan ada usaha untuk mendemonstrasikan yang sebaliknya

²⁰ Hal ini dapat dilihat dalam kasus peperangan antara Kaum Muda (*young generation*) dan Kaum Tua (*old generations*) dalam perang Paderi selama paro pertama abad kesembilan belas di Minangkabau. Dalam kasus ini, Belanda lebih memihak kaum Tua daripada Kaum Muda, yang memperjuangkan kepentingan Islam. (Muhamad Radjab, *Perang Paderi di Sumatera Barat: 1803-1838* (Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian PP dan K, 1954), hlm. 22-25.

melalui dua cara; *pertama*, bahwa dalam kehidupan realitas individu kemungkinan munculnya konflik yang teoritis sifatnya antara kedua institusi hukum, pada kenyataannya tidak pernah ada. *Kedua*, Kedua sistem tidak hanya saling melengkapi, tetapi pada kenyataannya juga merupakan bagian dari sistem yang sama, keduanya sama-sama menemukan akar yang sama, yaitu dari Tuhan dan Islam.²¹

Kecenderungan untuk senantiasa mencapai jalan rekonsiliasi yang aman antara hukum adat dan hukum Islam mendorong kepada situasi dalam masyarakat Indonesia di mana suatu sistem hukum saling mempengaruhi satu sama lain. Pada akhirnya, para penghulu yang diangkat oleh Belanda dapat melakukan “terobosan” dengan cara mengakomodasikan kedua sistem hukum ini. Beberapa bentuk dan ilustrasi adanya akomodasi dari kedua hukum ini, diantaranya adalah: taklik talak (*ta'liq al-talaq*) dipraktikkan pada setiap perkawinan, berlakunya *khulu'* bagi seorang istri, dan berlakunya pencatatan nikah bagi kaum muslim di Sumatera.

Adanya kenyataan bahwa hukum adat bisa menyatu dengan hukum Islam, merupakan bukti nyata bahwa sebenarnya kedua hukum ini bisa berjalan seiring-seirama bergelindan menjadi aturan hukum di masyarakat. Dan apa yang diupayakan Belanda dengan memperlawankan hukum Islam *vis a vis* hukum adat menjadi sia-sia belaka.

E. Komentor Terhadap *adatrecht*politik dan *Islamrecht*politik .

²¹ Di Minangkabau ungkapan yang menggambarkan hubungan yang harmonis antara hukum adat dan hukum Islam adalah *adat basandi syarak, syarak basandi adat*. Ini artinya bahwa adat berdasar pada hukum agama, dan hukum agama berdasar pada al-Qur'an. Kemudian di Aceh ada ungkapan *bukem ngon adat bantom cre, lagee zat ngon sifent*, yang berarti bahwa hukum Islam dan adat tidak dapat dipisahkan, seperti halnya zat dan sifat suatu benda. Lihat. Taufik Abdullah, “Modernization in the Minangkabau World: West Sumatera in the Early Decades of the Twentieth Century”, dalam Claire Holt, ed., *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1972), hlm. 190-191.

Berdasarkan pada konteks sejarah pergukulan antara hukum Islam dan hukum adat, maka memunculkan asumsi bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial politik, di mana hukum itu diciptakan. Atau dengan kata lain, munculnya suatu hukum tidak dengan serta merta tanpa dilatarbelakangi apa-apa, tetapi selalu dipengaruhi kondisi sosial politik pada saat itu. Moh. Mahfud MD dalam bukunya menyatakan bahwa karakter suatu produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya konfigurasi politik tertentu dari suatu kelompok dominan (penguasa) selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu sesuai dengan visi politiknya.²²

Teori ini tampaknya didasarkan pada asumsi bahwa hukum merupakan produk politik, atau diberlakukan atas legitimasi politik, sehingga karakter hukum akan sangat bergantung pada kekuatan politik yang melahirkannya. Dependensi hukum atas politik ini berlaku secara mutlak terhadap semua hukum manusia di dunia.

Hal ini juga terjadi pada pemberlakuan hukum Islam *vis a vis* hukum adat pada masa kolonial. Pada masa itu, hukum Islam seakan-akan diperlawankan dengan hukum adat oleh pemerintah Belanda, sehingga muncullah teori *receptie*. Lebih dari itu, kebijakan secara umum selama periode penjajahan nampak bahwa pemerintah Kolonial Belanda mengekang dan mendistorsi pemberlakuan hukum Islam. Hukum Islam tidak diberi tempat pemberlakuan di tengah masyarakat dan dimarginalkan di belakang hukum adat. Belanda lebih mendukung diberlakukannya hukum adat (pribumi) bagi warga pribumi (Indonesia) daripada hukum Islam.

²² Moh. Mahfud MD, "Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia", *Disertasi* dalam Ilmu Hukum pada UGM, (Yogyakarta: tp, 1993), hlm. 675.

Pemarginalan hukum Islam oleh Belanda ini, memang masuk akal karena adanya semangat orang-orang Islam untuk mengobarkan peperangan dan perlawanan kepada pemerintah Belanda. Resistensi kelompok muslim ini, mendorong semakin bertambahnya ketakutan dalam diri penjajah sehingga melahirkan konsekwensi lanjutan kepada pemihakan mereka akan segala bentuk kekuatan yang merepresentasikan adat lokal di wilayah jajahan. Pemihakan ini sangat mungkin untuk dilakukan, karena para pejabat adat, sebagian besar adalah orang-orang yang fanatis keislamannya kurang tebal.

Selama masa penjajahan, Belanda seakan-akan memang membela dan mengunggulkan hukum adat di atas hukum Islam. Namun apakah pembelaan atas hukum adat itu murni karena keperluan pembentukan hukum dan demi kemanfaatan hukum warga pribumi? Ternyata, pembelaan dan upaya kodifikasi hukum adat oleh Belanda, bukan semata-mata demi kepentingan pembentukan hukum, melainkan lebih pada permasalahan kelanggengan politik dan ekonomi daerah jajahan. Lebih jauh menurut Daniel S Lev, kebijakan Belanda tentang hukum adat (*adatrechtpolitiek*) dikarakteristikan oleh usaha untuk mengisolasi isu-isu tentang adat dari kebijakan penjajahan lainnya: seolah-olah adat merupakan persoalan yang terpisah dari lingkungan penjajahan.²³ Dalam suasana seperti inilah, hukum adat dengan mudah dipisahkan dari akar-akar politik dan ekonominya. Dengan tegas Daniel S Lev mengatakan:

“Secara umum merupakan hukum dari sekitar 90 persen masyarakat, hukum adat Indonesia, sebagaimana yang telah dikenal hampir satu abad lamanya, secara fundamental merupakan kraesi Belanda. Ini bukan berarti aturan substantif

²³ *Ibid.*, hlm. 41.

adat seperti waris atau perdagangan bukan berasal dari Indonesia, tetapi bahwa pemahaman tentang adat, mitos adat, sebagaimana yang difahami saat itu dan hubungan antara adat dan otoritas negara adalah hasil karya orang Belanda”.²⁴

Tujuan politis yang khusus dari *adatrechtpolitiek* Belanda secara jelas terilustrasikan dalam pergumulannya dengan hukum Islam. Pada waktu itu, van Vollenhoven sendiri mengakui fakta ini, dengan mengatakan bahwa “penghancuran hukum adat tidak akan melicinkan jalan bagi kodifikasi hukum kita, akan tetapi bagi kekisruhan sosial dan Islam”. Dikarenakan keengganan mengakui pengaruh asing dalam adat dan karena takut ekspansi Islam, para ahli hukum adat Belanda telah menghabiskan banyak energi intelektual untuk membuktikan bahwa Islam hanya mempunyai pengaruh yang sedikit terhadap adat. Sementara itu, institusi-institusi Islam ditekan dan disubordinatkan oleh teori *receptie* yang menempatkan kevalidan hukum Islam hanya sejauh yang telah diterima ke dalam hukum adat.

Demikian kedudukan hukum Islam dan hukum adat pra Indonesia merdeka, hukum Islam dan hukum adat berada pada posisi yang tidak pasti. Di samping karena terdorong oleh kepentingan-kepentingan kolonialisme pada saat itu, faktor lain yang menyebabkannya adalah negara jajahan belum menemukan sistem hukum yang mampu mengakomodasi pluralitas hukum yang ada di masyarakat. Karena itu secara politis, kedudukan hukum Islam maupun hukum adat berada dalam posisi yang *peripheral*.

²⁴ Lihat. Daniel S Lev, “Colonial law and The Genesis of The Indonesian State,” hlm. 64.

F. Epilog

Sejarah berbicara bahwa muncul dan berkembangnya suatu hukum, itu ditentukan pula oleh penguasa pada saat itu. Ini juga berlaku pada pemberlakuan hukum adat dan hukum Islam pada masa Kolonial. Belanda pada saat itu sengaja membenturkan kedua sistem hukum ini (*adatrecht vis a vis Islamrecht*) demi kepentingan politiknya, yaitu kelanggengan di daerah jajahan.

Upaya pembenturan dua sistem hukum oleh pemerintah Belanda ini, meski menimbulkan gejolak di masyarakat, namun pada hakekatnya tetap tidak bisa memisahkan antara ajaran Islam dengan budaya adat, karena ajaran Islam begitu akomodatif terhadap budaya lain, selagi tidak bertentangan dengan ajaran substansialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arso Sastroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- B. ter Haar, *Adat Law in Indonesia*, terj. E. Adamson Hoebel dan A. Arthur Schiller (New York: Institut of Pacific Relations, 1948).
- C.P.F. Luhulima, *Motif-motif Ekspansi Nederland Dalam Abad Keenambelas* (Jakarta: Lembaga Research Kebudayaan Nasional, 1971).
- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum Islam*, (Jakarta:Tintamas, 1974)
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982).
- Hilman Hadikusuma, *Sejarah Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 1978).
- Moh. Mahfud MD, “Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia”, *Disertasi* dalam Ilmu Hukum pada UGM, (Yogyakarta: tp, 1993)
- Muhamad Radjab, *Perang Paderi di Sumatera Barat: 1803-1838* (Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian PP dan K, 1954)

Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004).

Muhammad Roy Purwanto, “Nalar Qur’ani al-Syâfi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas”, dalam *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No.1, September 2004.

Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998).

Taufik Abdullah, “Modernization in the Minangkabau World: West Sumatera in the Early Decades of the Twentieth Century”, dalam Claire Holt, ed., *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1972).

Sajuti Thalib, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin* (Jakarta: University of Indonesia Press, 1976)

Sajuti Thalib, *Reception A Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*. (Jakarta: Bina Aksara, 1985).

Supomo-Jokosutomo, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848* (Jakarta: 1955).

Suwondo Atmodjahnawi, *Hukum Adat dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila* (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas maret, 1981).

